



## PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Manuk Bungkul, 18 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Barru, 19 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Mei 2020 di

Halaman 1 dari 9  
penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Salimbatu, RT. 006, kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara karena keduanya beragama Islam;

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Sepupu Pemohon II bernama Asnawi Arbain bin Talib dan pada saat akad nikah diwakilkan kepada imam kampung yang bernama Manap bin Fulan;

3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Mahmud Israil bin Fulan, agama Islam, usia 40 tahun dan Aryono Putra bin Jafar, agama Islam, usia 39 tahun;

4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Duda cerai mati dari seorang wanita yang bernama Serli berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 472.12/27/DSb-Kes/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Salimbatu Pada tanggal 11 September 2024 dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati dari laki-laki yang bernama Saputra Samani bin Supangat Teratmaja berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Desa Salimbatu dengan No. 472.12/28/DSb-Kes/IX/2024 pada tanggal 11 September 2024;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara™ maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Aisyah Humairah, lahir di Tanjung selor, 17 Februari 2021;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena pada waktu itu ada pembatasan pengurusan administrasi karena corona sehingga tidak didaftarkan pernikahan para Pemohon di KUA;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk mengurus Akte kelahiran anak serta kelengkapan dokumen lainnya;

Halaman 2 dari 9  
penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II binti M. Ali Asâ€™™ad HM) pada tanggal 24 Mei 2020 di Desa Salimbatu, RT. 006, kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II binti M. Ali Asâ€™™ad HM) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sebelum disidangkan dan selama itu pula tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap permohoonan ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memperjelas status wali nikah adalah sepupu Pemohon I;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK.xxxxxxxxxxxxxx tanggal 1 Maret 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK.xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 25 September 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 9  
penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Kematian, nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 11 September 2024 dikeluarkan oleh Kepala Desa Salimbatu. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen. Kemudian diberi tanda P.3;

4. Asli Surat Keterangan Kematian, nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 11 September 2024 dikeluarkan oleh Kepala Desa Salimbatu. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen. Kemudian diberi tanda P.4;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah ini selama 14 (empat belas) hari diumumkan sebelum disidangkan;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Mei 2020 di Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga saat ini Para Pemohon memerlukan surat nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.4;

Halaman 4 dari 9  
penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.1 dan P.2 menerangkan identitas PEMOHON I dengan PEMOHON II sebagaimana identitas Para Pemohon dalam permohonan, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Para Pemohon sendiri yang merupakan warga Kabupaten Bulungan yaitu termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa Asli Surat Keterangan Kematian bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa Salimbatu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.3 menerangkan kematian seorang bernama Serli pada tahun 2015 yang merupakan istri dari PEMOHON I *in casu* Pemohon I dan bukti P.4 menerangkan kematian seorang bernama Saputra Samani pada tanggal 3 Februari 2012 yang merupakan suami dari PEMOHON II *in casu* Pemohon II. Oleh karenanya terbukti pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati yang telah habis masa'iddahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan perkawinannya, maka harus dinilai apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah wali nikah, yang tentunya wali nikah tersebut harus memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu muslim, aqil, dan baligh;

Halaman 5 dari 9  
penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menerangkan tentang siapa saja yang berhak menjadi wali nikah sebagai berikut:

- Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam:

1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

- Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam:

“Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”

- Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 6 dari 9  
penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.TSe





- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan yang ditegaskan kembali oleh Para Pemohon mengenai wali nikah Pemohon II adalah sepupu Pemohon I apabila dihubungkan dengan ketentuan mengenai wali nikah sebagaimana tersebut di atas, dinilai oleh Hakim bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II bukanlah orang yang berhak dan bagi seseorang yang tidak memiliki wali maka yang berhak menjadi wali adalah pemerintah dalam hal ini didelegasikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama. Hal tersebut sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

**أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَهَّنَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالْسلطانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا**

Artinya: "Seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya adalah batil, batil, batil. Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali"

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat akad nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan *fasid* atau rusak karena yang bertindak sebagai wali nikah bukanlah orang yang berhak, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENETAPKAN:**

1. Menolak Permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Meterai/Ttd

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera

T.t.d

**Hamran B, S.Ag**

**Perincian biaya :**

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp445.000,00</b>
( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah )	

Halaman 8 dari 9  
penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.TSe





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 9 dari 9  
penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9